WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PADANG PERIODE 2022 – 2027

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Surat Pertimbangan dari BAZNAS Nomor 286/ANG/BAZNAS/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2022–2027 maka pengangkatan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang dapat dilakukan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota diangkat oleh Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari Baznas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Kota Padang Periode 2022 – 2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Provinsi dan Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang Periode 2022 – 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Januari 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. BAZNAS Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 60 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PADANG PERIODE 2022 - 2027

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KOTA PADANG PERIODE 2022 - 2027

NO.	NAMA	UNSUR
1.	Muhammad Mufti Syarfie	Tenaga Profesional
2.	Drs. H. Darmadi	Ulama
3.	Yultel Ardi, SHI	Tokoh Masyarakat Islam
4.	H. Yuspardi, S.Ag	Tenaga Profesional
5.	Masni Bujang, BA	Tokoh Masyarakat Islam

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA